

## **GERAKAN SOSIAL UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT DAYAK TOMUN DESA LAMAN KINIPAN KALIMANTAN TENGAH**

**Triana Megawati Tening**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

trianamegawatitening2401@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Climate Change and Forestry are inseparable problems because they actually influence each other. A good forest will be able to withstand the rate of climate change, and vice versa. Indonesia's rapid forest destruction requires a coping approach. This study aims to determine the effects of deforestation on Dayak customary forests and as a response from social movements to obtain environmental justice. Using the social law research method, it was found that the Dayak customary law communities in Laman Kinipan village suffered losses due to forest and environmental damage, financial obligations according to permits or contractual relationships were not able to eliminate the weaknesses of indigenous peoples in protecting the wealth and preservation of collective forests. Expanding the meaning of loss of customary law communities by considering the basis for calculating the reduction or loss of environmental value is an option to avoid the burden on indigenous peoples due to the expansion of exploitation of forest areas. This condition has led to a response from indigenous peoples in the form of a movement to reject all forms of weakening of indigenous peoples to their forests. This response became a systematic movement supported by community social institutions related to environmental and customary issues. A movement that on the one hand will defend the rights of indigenous peoples and on the other hand is in line with efforts to curb the pace of climate change. However, this movement still encountered obstacles in maintaining it.*

**Keywords :** deforestation; forest; indigenous peoples

### **Pendahuluan**

Pengakuan dan penghormatan satuan kesatuan masyarakat hukum adat diatur berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>1</sup> Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia berarti juga mengakui hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, namun demikian teks pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat masih menyisakan dua persoalan pokok. Pertama, pengakuan terhadap masyarakat adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (social alignment) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrumen pengawasan sosial (social control) dalam kehidupan masyarakat hukum adat.<sup>3</sup> Jika dilihat dari aspek sosiologis dan antropologis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan beranekaragam budaya, agama, adat istiadat. Karenanya, ada berbagai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, misalkan hukum adat dan hukum islam. Jadi sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah memiliki *The living law*.

Masyarakat Hukum Adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.

Keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia memberikan peran dan

pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Peran Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diibaratkan sebagai “pelestari” atau “penjaga” nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu pengaruh keberadaan Masyarakat Hukum Adat adalah terhadap kelestarian hutan dan lingkungan. Letak geografis mereka yang sebagian besar berada di kawasan hutan melahirkan cara pandang yang khas terhadap alam dan hubungannya dengan penguasa alam semesta. Maka tidak heran ditemukan hutan yang lestari di sekitar masyarakat hukum adat. Namun demikian posisi penjaga hutan ini terancam dengan berbagai pengusahaan kawasan hutan.

Sedangkan hukum adat (*customary law*) adalah Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadi adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat hukum adat Dayak Tomun di Desa Laman Kinipan, Provinsi Kalimantan Tengah. Konflik warga Desa Laman Kinipan dan perusahaan sawit berlangsung sejak 2004, saat itu PT. Tanjung Lingga mengklaim sebagian lahan masyarakat sebagai bagian hutan konsensi yang dikuasai perusahaan, Konsensi lahan itu dikemudian hari beralih kepada PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Setelah beralih, PT Sawit Mandiri Lestari (SML) menerima izin lokasi pembukaan lahan perkebunan dari Pemerintah Provinsi Tengah pada 2012. Lahan seluas 26 ribu hektare itu membentang dari Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa, hingga Kecamatan Lamandau. Dalam pelaksanaanya PT Sawit Mandiri Lestari (SML) menduduki lahan yang dianggap sebagai bagian dari wilayah hutan adat Desa Kinipan. Kantor Staf Presiden pernah memediasi sengketa lahan Desa Kinipan di Jakarta pada Juni 2018, tapi PT Sawit Mandiri Lestari (SML) tidak meladeni undangan tersebut.

Warga Desa Kinipan berupaya menempuh jalan musyawarah dengan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) pada 29 Juni 2020, pertemuan itu berujung pada penandatanganan nota kesepakatan menghentikan seluruh aktivitas pembukaan lahan yang masuk wilayah adat Desa Kinipan daerah tersebut mencakup Lubuk Buntar, Hulu Sungai Toin, Hulu Sungai Sekatap, dan Hulu Sungai Inuhan. Kesepakatan itu berlangsung diruang rapat kantor Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau. Warga Desa Kinipan diwakili empat orang. Salah satunya Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing. PT Sawit Mandiri Lestari (SML) mengutus Kepala Hubungan Masyarakat Wendy Soewarno dalam pertemuan itu. Salah satu isi nota kesepakatan itu menyebutkan bahwa PT Sawit Mandiri Lestari (SML) berjanji membicarakan tuntutan ganti rugi warga sebesar Rp 10 Miliar, mereka juga akan membantu masyarakat menyediakan kebun plasma kelapa sawit. Selama proses ini berlangsung PT Sawit Mandiri Lestari (SML) diminta menghentikan sementara pembukaan lahan.

Pertemuan berikutnya direncanakan berlangsung sebulan kemudian, namun tidak ada utusan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) yang menghadirinya. Namun Petaka muncul setelah kegagalan pertemuan kedua PT Sawit Mandiri Lestari (SML) melaporkan pencurian mesin gergaji pohon ke Polda Kalimantan Tengah pada 9 Agustus 2020. Enam warga desa ditangkap, empat diantaranya ditahan. Namun Effendi Buhing ikut terseret, ia dituduh dalang di balik pencurian itu. Itu merupakan bentuk kriminalisasi terhadap warga Desa Kinipan yang sedang berjuang mempertahankan kepemilikan lahan adat.<sup>8</sup> Wilayah adat Laman Kinipan,

pemukiman dan tanah pertaniannya pada 2018 digusur oleh PT Sawit Mandiri Lestari (SML) menggunakan alat berat demi kebun sawit. PT Sawit Mandiri Lestari (SML) berdalih bahwa penggusuran dan perambahan hutan tersebut dilakukan secara sah karena telah memiliki izin pelepasan hutan seluas 19.091 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanaman Nasional (ATR/BPN) Nomor 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sawit Mandiri Lestari (SML) seluas 9.435,2214 Hektar. Namun terbitnya pelepasan hutan dan HGU di atas cacat hukum karena tanpa persetujuan Masyarakat Adat Laman Kinipan sebagai pemilik wilayah adat. Keputusan Menteri LHK dan ATR/BPN telah mengakibatkan tergusur dan hilangnya hutan adat seluas 3.688 hektar (hasil penelaahan peta HGU dan wilayah adat di Kementerian ATR/BPN, Agustus 2019) dan masih akan bertambah mengingat luasnya HGU tersebut.

Hingga kini konflik agraria di wilayah adat Laman Kinipan tak kunjung menemukan penyelesaian karena diacuhkan Menteri LHK, ATR/BPN dan Pemerintah Daerah setempat. Konflik agraria yang berlangsung selama ini telah mengakibatkan 6 (enam) anggota Masyarakat Adat Laman Kinipan mendekam di penjara, salah satunya perangkat pemerintahan Desa Kinipan. Hari ini kembali kriminalisasi terhadap Effendi Buhing Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan karena mempertahankan dan melindungi wilayah adatnya dari penggusuran. Sebelum penangkapan ini, eskalasi kekerasan, teror dan berbagai bentuk intimidasi dialami Masyarakat Adat Laman Kinipan. PT Sawit Mandiri Lestari (SML) memakai tangan, seragam dan senapan aparat kepolisian demi membungkam perjuangan masyarakat adat atas tanahnya.

Deforestasi sebagai salah satu contributor bagi hilangnya sumber air bersih, penghidupan dan area perburuan bagi masyarakat hukum adat khususnya Masyarakat Dayak Tomun Laman Kinipan saat ini, sekaligus sebagai pemicu konflik dengan masyarakat adat dalam skala kecil maupun besar, usaha yang menimbulkan deforestasi yang dilakukan oleh PT Sawit Mandiri Lestari (SML) direspon secara beragam oleh komunitas adat Laman Kinipan, ini dibuktikan dengan Sulitnya Masyarakat Dayak Tomun Laman Kinipan mempertahankan Hutan Adat di Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, harapan dan impian masyarakat untuk mendapatkan keadilan dari lembaga yudikatif, khususnya kasus lingkungan hidup, makin jauh dari kenyataan. Proses ini bukan saja sebagai fenomena relasi yang buruk dalam kegiatan investasi tapi ini terbukti dapat mengancam kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat hukum adat.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan sekaligus fokus pembahasannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dan akibat deforestasi kawasan hutan masyarakat hukum adat Dayak Tomun Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana Gerakan Sosial dan implikasi dari masyarakat hukum adat Dayak Tomun Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah untuk memperoleh Keadilan Lingkungan terhadap usaha yang menimbulkan Deforestasi?

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Socio-legal*. Dalam pendekatan ini, penulis akan menganalisis Pengaruh dan akibat Deforestasi Kawasan Hutan Masyarakat

Hukum Adat Dayak Tomun Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah terhadap adanya Deforestasi didaerah hutan adat dan Gerakan Sosial dan implikasi dari masyarakat hukum adat Dayak Tomun Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah untuk memperoleh Keadilan Lingkungan terhadap usaha yang menimbulkan Deforestasi, melalui wawancara kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak Tomun/Ketua Komunitas Masyarakat Dayak Tomun Desa Laman Kinipan, Jurnalis Mongabay Indonesia, dengan menggunakan data primer sebagai pendekatan yang mesti dilakukan yaitu perlunya memasuki lapangan jika ingin mengetahui apa yang terjadi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Deforestasi Dalam Pandangan Masyarakat Hukum Adat Dayak Tomun Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah**

Perluasan areal perkebunan kelapa sawit Indonesia dilakukan sebagai akibat dari predikatnya sebagai eksportir kelapa sawit terbesar dunia sehingga hal ini memicu praktik deforestasi berkembang. Dari tahun ke tahun, luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Kenaikan tersebut berkisar antara 2,77 sampai dengan 4,70 persen per tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,52 persen. Pada tahun 2013 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 10,47 juta hektar, meningkat menjadi 11,26 juta hektar pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan 7,60 persen. Pada tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit menurun sebesar 0,52 persen dari tahun 2015 menjadi 11,20 juta hektar. Selanjutnya, pada tahun 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan kembali mengalami peningkatan 9,80 persen dari tahun 2016 menjadi 12,30 juta hektar (Badan Pusat Statistik, 2018). Bila dikalkulasikan dari tahun 1995 hingga 2015, laju deforestasi dari pembukaan kebun kelapa sawit di Indonesia rata-rata 117.000 hektar pertahun (Austin K. , 2017).

Sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia 24 juta hektar (ha) hutan hujan Indonesia dihancurkan dalam kurun waktu 1990 hingga 2015 dan 19% deforestasi yang dilakukan antara tahun 2015 –2017 terjadi di konsesi kelapa sawit (Greenpeace Indonesia, 2018). Riset lain yang berasal dari Kemen G Austin, Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, dan Prasad S Kasibhatla menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit dari tahun 2001-2016 menyebabkan hilangnya 23 persen hilangnya tutupan hutan Indonesia (Austin K. G., 2019).

Sejarah adanya REDD+ dilatar belakangi oleh pembangunan yang terjadi diseluruh dunia yang berdampak pada meningkatnya deforestasi dan degradasi hutan yang menyumbang 17% emisi karbon dunia, dan menjadi sumber terbesar kedua dalam menyumbang emisi karbon, dampak yang ditimbulkan oleh peningkatan emisi karbon dunia berpengaruh terhadap kenaikan suhu global. Setidaknya dibutuhkan 2 Celcius penurunan suhu untuk menstabilisasikan suhu rata-rata global, suatu usaha yang tidak mudah karena pesatnya kegiatan industri diseluruh dunia yang mengancam kelestarian alam dan berdampak pada jumlah emisi gas karbon ke udara yang kemudian berkontribusi pada pemanasan global.



<https://aman-kalteng.blogspot.com/2016/05/komunitas-kinipan-deklarasikan-wilayah.html>

Deforestasi sendiri memiliki artian yang lebih dalam sebagai hilang nya atau terdegradasinya habitat hutan yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia (Nawir, 2008), menurut Revilla (1993) dalam Mutiara etal (2018a), Indonesia kehilangan penutupan hutan selama tahun 1972-1990 seluas 840.000 ha/tahun atau seluas 0,68% per tahun.<sup>13</sup> REDD+ dipandang sebagai mekanisme yang efektif dan efisien dalam menurunkan emisi karbon (Conservtional International, 2009). Melalui skema REDD+ ini, Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan insentif finansial. Implementasi REDD+ mempunyai dampak yang luas terhadap pembangunan Indonesia, baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu implementasi REDD+ memerlukan persiapan yang panjang dan upaya yang tidak sedikit.(1) Apakah "deforestasi" hanya berarti hilangnya tutupan hutan secara permanen, atau baik permanen maupun sementara? Dua diantara penelitian utama (FAO 1990; World Bank 1990) secara tersirat menyatakan bahwa hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara merupakan deforestasi.

Hutan adalah wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan yang lebat yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang lebat, berisi tumbuh-tumbuhan semak, paku pakuan, rumput, jamur, binatang liar, serta makhluk hidup lainnya yang memiliki tempat tinggal di hutan. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Keberadaan hutan membuat wilayah tampak sejuk, tenram, dan damai. Hutan sebagai ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dimana makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain dan terjadi rantai makanan dan memiliki kandungan oksigen yang dipergunakan untuk bernafas bagi setiap makhluk hidup. Namun, di tahun-tahun ini hutan menjadi langka akibat ulah manusia. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

Bagi masyarakat adat hutan adat menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat sehari-hari. Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Istilah masyarakat hukum adat ini ada pula yang menyebutnya persekutuan hukum, persekutuan adat istiadat, masyarakat adat. Ada yang menolak menyebutkan sebagai masyarakat hukum adat tetapi masyarakat adat saja, sebab dalam masyarakat hukum adat tidak hanya menyangkut hukum saja, tetapi juga adat istiadat, budaya, pertanian, bentuk rumah, kesenian, religi, politik, dan sebagainya. Akan tetapi, persoalannya adalah bahwa yang hendak diperjuangkan untuk masuk ke dalam Konstitusi adalah persoalan hukum, dan hukum harus adat subjek dan objek hukumnya.

Komunitas Kinipan yang berada di Kabupaten Lamandau menjadi komunitas berikutnya yang berjuang untuk mempertahankan wilayah adatnya di Kalimantan Tengah. Ini dibuktikan pada Sabtu lalu (30/4) dengan terlaksananya Lokakarya dan Deklarasi Peta Wilayah Adat Kinipan di kecamatan Batang Kawa, Lamandau. Luas wilayah adat komunitas Kinipan yaitu 16.169,942 hektar. Di Desa Laman Kinipan telah secara turun temurun tinggal masyarakat adat Laman Kinipan. Masyarakat yang terdiri dari 239 keluarga atau sekitar 938 jiwa ini menggantungkan hidup dari hutan. Dari luasan wilayah mencapai 16.169,942 hektar, 30% nya menjadi lahan garapan dan pemukiman masyarakat di bagian hilir, sedangkan 70% sisanya di bagian hulu adalah hutan rimba. Dengan luasan yang begitu besar dan posisi di hulu, hutan rimba memiliki peran sangat penting bagi masyarakat adat Laman Kinipan.

Hutan rimba menjadi sumber pangan, air, obat-obatan, papan, dan juga penyeimbang alam. Telah terdapat begitu banyak hutan dan lingkungan yang rusak akibat pembukaan lahan untuk industry ekstraktif, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Namun, kondisi ini tidak lantas menghentikan perluasan kawasan untuk investasi semacam perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Lihat saja sekitar bulan Februari 2018 sebuah perkebunan kelapa sawit, PT Sawit Mandiri Lestari (SML), melakukan penebangan hutan rimba adat Laman Kinipan seluas 1.242 hektar di Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Pentingnya fungsi hutan rimba bagi kehidupan masyarakat ini membuat masyarakat selalu senantiasa menjaga dan melindungi keberadaannya, sehingga saat mengetahui PT Sawit Mandiri Lestari (SML) bermaksud untuk mengubah hutan rimba tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit, masyarakat menolak. Sejak tahun 2012 PT Sawit Mandiri Lestari (SML) mulai berulang kali datang ke Desa Laman Kinipan Kedatangan perusahaan bertujuan untuk melakukan negosiasi terkait penggusuran wilayah rimba adat Laman Kinipan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Menyadari ancaman investasi di wilayah adatnya, disamping menolak PT Sawit Mandiri Lestari (SML) masyarakat Laman Kinipan juga kemudian melakukan pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah adat Laman Kinipan telah secara resmi dirilis pada April 2016 dan dihadiri oleh Asisten III Kabupaten Lamandau, anggota DPRD Lamandau, pengurus wilayah AMAN Kalteng, pengurus wilayah BPAN Kalteng, serta dewan wilayah AMAN Kalteng. Pada awal tahun 2018, masyarakat juga mengajukan pencadangan hutan adat kepada KLHK dalam rapat koordinasi nasional hutan.



<https://regional.kompas.com/image/2020/08/29/06070061/menyoaal-penangkapan-effendi-buhing-pejuang-adat-laman-kinipan?page=3>

Demi menghindari terjadinya kriminalisasi, masyarakat melakukan perlawanan dengan cara bersurat. Sejauh ini masyarakat Laman Kinipan telah bersurat sebanyak tiga kali. Surat yang pertama berisi penolakan dan permintaan penghentian aktivitas perusahaan di wilayah adat. Tidak mendapat respon dari surat tersebut, masyarakat kembali mengirimkan surat berupa undangan mediasi, karena tidak kunjung mendapatkan respon dari perusahaan, masyarakat mengirimkan surat ketiga yang berisi tuntutan adat. Tuntutan adat yang diberikan kepada PT Sawit Mandiri Lestari (SML) adalah denda adat senilai 5 miliar rupiah karena telah merampas tanah dan menghancurkan pohon-pohon masyarakat. Di samping bersurat ke perusahaan, masyarakat juga melakukan upaya pengaduan kepada pemerintah. Tidak mendapatkan tanggapan atas laporan ke pemerintah daerah, maka masyarakat memutuskan untuk melapor ke level pemerintah pusat. Pada awal Juni 2018, Sembilan perwakilan masyarakat Laman Kinipan berangkat ke Jakarta untuk mengadu kepada berbagai kementerian dan lembaga negara, seperti KSP (Kantor Staf Kepresidenan), KLHK, dan Komnas HAM. Menerima laporan dari masyarakat, pemerintah berjanji untuk menindaklanjuti. Dengan demikian masyarakat adat dayak tomun memiliki cara pandang sendiri terhadap kawasan hutannya.

### **Ekspansi Usaha Yang Menyebabkan Deforestasi**

Indonesia harus dihadapkan dengan berbagai permasalahan mengenai hutan ini khususnya kasus deforestasi. Deforestasi dapat diartikan sebagai kerusakan hutan maupun hilangnya fungsi hutan dari yang seharusnya penyangga paru-paru dunia menjadi lahan konvensional (Ravikumar, Larson, Myers, & Trench, 2018:1-21). Berdasarkan data ditunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2000-2005 Indonesia mengalami forest losses besar 0,31 juta Ha kemudian meningkat pada rentang tahun 2005-2010 menjadi 0,69 juta Ha (Margono, Hansen, Potapov, Turubanova, & Stolle, 2014:1-6).

Kasus deforestasi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1970. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab deforestasi ini selain itu kegiatan ini juga didukung oleh pemerintah Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966-1998 saat itu, alasan lain adalah hadirnya ekspansi dari perkebunan kelapa sawit dengan cara pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan yang secara geologis berupa struktur tanah gambut yang apabila terbakar maka akan menyulitkan untuk upaya proses pemadaman, dengan demikian kasus ini semakin menambah deforestasi hutan di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan yang meningkat dari tahun ke tahun (Alisjahbana & Busch, 2017:111- 136). Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan.

Lembaga non government dunia menyatakan “AMAN’s organisational structure has been further institutionalised through decentralised regional branch offices that pursue their own advocacy and implement projects” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah salah satu LSM yang bekerjasama dengan LSM lain untuk mempromosikan pengakuan hukum masyarakat adat dan hak tanah mereka sebagai bagian dari pengamanan hak kepemilikan tanah di akui hukum dan pengakuan tanah anggota masyarakat adat dari perampasan tanah oleh perusahaan.



AMAN sudah cukup berhasil dalam mempromosikan perubahan legislatif di tingkat nasional, tetapi ini hasil keberhasilan ini masih sulit di implementasikan. Dalam sebuah jurnal menuliskan “*The evolutionist approach to adat rights has remained dominant among government officials who understand adat as something backward, an obstacle for modern economic development, and creating legal uncertainty due to the huge cultural variation of adat in Indonesia*”. Pendekatan evolusionis dilakukan AMAN terhadap hak adat tetap dominan di kalangan pejabat pemerintah yang memahami adat sebagai sesuatu terbelakang, hambatan bagi pembangunan ekonomi modern, dan menciptakan ketidakpastian hukum karena variasi budaya adat yang sangat besar di Indonesia.

Secara umum AMAN mengemukakan bahwa deforestasi terjadi karena masuknya industri perkebunan yang terjadi secara skala besar yang mana industri tersebut masuk di Desa Laman Kinipan, Kalimantan Tengah berasal dari HPH dimana industri perkebunan

sendiri masih menggunakan sistem tebang pilih terhadap hutan yang ada, akibat dari sistem tersebut mengakibatkan dampak bagi hutan sendiri dimana terjadi pengurangan terhadap jumlah tanaman-tanaman unggul yang ada di hutan dan juga jenis-jenis tanaman hutan yang asli Kalimantan. Laju deforestasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan. Terkait dengan isu perubahan iklim, laju penurunan luas hutan Indonesia yang cepat tersebut menjadi sorotan dunia. Temuan ilmuan Internasional bahwa deforestasi menyumbang terhadap emisi gas rumah kaca yang sangat penting, sehingga kejadian deforestasi di Indonesia harus ditekan.

Deforestasi sendiri timbul dari industri perkebunan dalam melakukan kegiatannya tidak hanya menebang pohon tetapi melakukan penggusuran pembukaan lahan secara luas, sehingga untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut sudah tidak memungkinkan. Perkebunan sendiri sebenarnya melakukan penanaman, tetapi setelah adanya pengalihfungsian dari yang awalnya tanah yang subur dan hijau sekarang menjadi tanah rata, dan jenis tanaman yang asli tumbuh sendiri berkembang di dalam hutan juga diganti dengan tanaman baru yang lebih menghasilkan uang bagi kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab. Legalisasi perizinan oleh negara terhadap para pengusaha untuk membuka izin usaha dan dikelola sejumlah perusahaan di kawasan hutan adat bertujuan untuk menggeser hak masyarakat adat untuk bisa mengakses sumber daya alam hutan. Tentunya hal tersebut menciderai konstitusi dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat hukum adat yang kental dengan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*).



Banjir besar landa Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau. Dampak ekologi akibat deforestasi karena perkebunan kelapa sawit semakin mengancam warganya. Bahkan lebih parah dari tahun 2019 lalu, ketinggian air sampai saat ini telah mencapai lebih dari satu meter  
<https://saveourborneo.org/terima-dampak-ekologi-kinipan-banjir-besar/>

Banjir yang melanda Desa Kinipan ini berlangsung sangat cepat. Terbukti hanya dalam waktu semalam hingga pagi tadi diguyur hujan, volume air sungai di desa yang dihuni masyarakat adat Dayak Tomun ini sudah naik setinggi lebih dari satu meter Akibatnya, akses jalan di desa ini putus untuk sementara waktu dan beberapa rumah warga juga terendam banjir.



*Deforestasi diwilayah Kinipan dan sekitarnya untuk kepentingan industri Monokultur Sawit terus terjadi. (doc. SOB\_skyview 2018) <https://saveourborneo.org/terima-dampak-ekologi-kinipan-banjir-besar/>*

Walaupun aktivitas ilegal dan legal pemanfaatan hutan produksi alam terutama kayu sudah berkurang, pengaturan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi, dalam jangka panjang dampak negatif makin terasa. Banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau terbukti merugikan aktivitas ekonomi dan mengancam kenaikan suhu (panas) global. Salah satu faktor penyebab tingginya angka deforestasi di Indonesia yaitu sistem politik dan ekonomi yang korup, sehingga pemerintah akan mencari jalan keluar dengan mengidentifikasi dan mencari masalah dari tingkat pemerintahan tertinggi ke terendah, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar dari sumber daya hutan.

#### **Gerakan Sosial Dan Implikasi Dari Masyarakat Hukum Adat Terhadap Usaha Yang Menimbulkan Deforestasi**

Pembukaan hutan di wilayah adat Kinipan untuk menjadi perkebunan sawit milik perusahaan telah beredar di masyarakat sejak 2004. Tahun 2005, Kepala Desa Kinipan, Kepala BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat melayangkan surat ditujukan ke Bupati Lamandau, yang intinya menyampaikan penolakan warga atas rencana itu. Namun permohonan itu tak dihiraukan. Pada 4 Juni 2012, Bupati Lamandau Ir Marukan mengeluarkan arahan lokasi untuk perkebunan PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Pada 26 Juni 2012, izin lokasi keluar. Total luas lahan yang diberikan 26.995 hektare, hampir dua kali luas wilayah Jakarta Selatan 14.130 hektare terdiri atas kebun inti 12.561,52 hektare dan kebun plasma 14.433,94 hektare. Area itu membentang di Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Lamadau, Kabupaten Lamandau. Dua tahun berselang, tepatnya 7 April 2014, terbitlah Surat Izin Usaha Perkebunan untuk Pelepasan Kawasan Hutan bagi

PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Melalui musyawarah, warga Desa Kinipan, Desa Ginh, dan Desa Batu Tambun menyatakan penolakan mereka terhadap perkebunan sawit PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Namun, pemerintah setempat menutup telinga.

Pada 21 November 2014 terbit Keputusan Bupati Lamandau tentang Izin Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Sawit PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Masih di tahun yang sama, terbit lagi Surat Keputusan Bupati Lamandau No.188.45/479/XI/HUK/2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Masih di tahun yang sama, terbit lagi Surat Keputusan Bupati Lamandau No 188.45/479/XI/HUK/2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Masyarakat Laman Kinipan pun bergerak. Tahun 2015, pemerintah desa Kinipan melakukan pemetaan terhadap wilayah adat. Dua tahun berselang, warga mendaftarkan wilayahnya ke Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan akhirnya mendapat persetujuan pada 2017.



*Effendi Buhing (tiga dari kanan), bersama Koalisi untuk Keadilan Kinipan mengadu ke Komnas HAM di Jakarta. Foto: Koalisi untuk Keadilan Kinipan*

Pada 13 April 2018, masyarakat adat Kinipan melakukan pengecekan ke lapangan sebagian hutan adat Kinipan telah digusur oleh perusahaan dalam rangka land clearing sejak Januari 2018. Masyarakat mendatangi manajemen perusahaan di Camp Suja menuntut penghentian operasi, tapi tak dihiraukan. Warga kemudian mengundang camat, kepala desa, dan manajemen PT Sawit Mandiri Lestari (SML) untuk menyelesaikan masalah, tetapi PT Sawit Mandiri Lestari (SML) tidak hadir. Selain berusaha berunding, masyarakat Kinipan mengirim surat ke Bupati Lamandau, DPRD Lamandau, dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengadukan penggusuran hutan adat. Sebagian warga pun pergi ke Jakarta untuk mengadu ke Komnas HAM.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengadukan masalah itu kepada Direktur Penanganan Konflik dan Hutan Adat Kementerian LHK. Namun upaya tersebut tidak mendapatkan respon apa-apa. Pada 23 September 2018 warga kembali melakukan

pengecekan ke hutan dan rupanya penggusuran terhadap hutan terus berlanjut. Pada 5 Desember 2018, digelar pertemuan antara Bupati Lamandau, Camat Batangkawa, Pelaksana Sementara Kepala Desa Kinipan, Tokoh Adat, Pengurus AMAN Lamandau, dan perwakilan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) guna membahas perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan. Pertemuan itu terjadi atas rekomendasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di mana sebelumnya masyarakat adat Kinipan menyampaikan aduan.

Dalam pertemuan itu, perusahaan membawa sekitar 20 pegawai yang merupakan warga Kinipan, Bupati justru membenturkan keterangan warga adat dengan pegawai tersebut. Pertemuan itu tak menghasilkan solusi. Aktivitas perusahaan terus berjalan. Bahkan pada Juni 2020 ditemukan ikan-ikan mati diduga diracun. Ikan-ikan itu berasal dari sungai di kawasan hutan adat Kinipan dan kini dikuasai PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Muncul dugaan bahwa perusahaan meracuni sungai yang jadi sumber air warga. Pada 22 Juli kembali diagendakan pertemuan antara warga dan perusahaan, tapi pihak perusahaan hanya mendeklasikan tim humas yang tak punya kewenangan memutuskan apa pun. Beberapa hari berselang, Camat Batangkawa berupaya mempertemukan pihak yang berselisih tapi pihak perusahaan tidak hadir.



*Warga Kinipan menanam pohon di lokasi land clearing PT SML. Foto: Budi Baskoro/ Mongabay Indonesia*

<https://www.mongabay.co.id/2019/08/16/sulitnya-masyarakat-laman-kinipan-mau-pertahankan-hutan-adat-mereka/>

Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tujuannya, melaporkan kasus kriminalisasi yang diduga dilakukan aparat kepolisian terhadap dirinya. Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan datang ke Komnas HAM untuk menceritakan akar permasalahan penangkapan dirinya dan meminta perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Menurut Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan penangkapan dirinya bermula dari konflik hutan masyarakat adat Kinipan dengan PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Menurutnya, hutan tersebut sudah dipergunakan warga turun temurun sejak zaman nenek moyang. Pun, Effendi menjelaskan penolakan warga atas pembukaan hutan adat sudah terjadi sejak tahun 2005 silam.

Dasar penolakan Effendi dan masyarakat adat Kinipan ialah secara tiba-tiba pihak perusahaan datang dan mulai melakukan aktivitas di hutan adat tanpa terlebih dulu berkomunikasi. Kala itu pihak karyawan perkebunan menunjukkan surat izin pemakaian lahan. Melihat penggusuran itu, Effendi pun menolak keras dan meminta perusahaan menghentikan aktivitas di wilayah tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan, Effendi berinisiatif melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. Mediasi antara masyarakat adat sendiri pertama kali terjadi pada Tahun 2018 dan pihak perusahaan yang bekerja di tengah hutan. Akan tetapi pihak perusahaan menyerahkan seluruh persoalan sengketa itu kepada

pihak manajemen. "Kita datangi baik-baik, kami mohon berhenti, jangan ada pergerakan sebelum nanti ada kesepakatan atau mediasi. Kita bilang tolong sampaikan ke manajemen".

Sebelum ada kesepakatan, pihak PT Sawit Mandiri Lestari (SML) justru terus melakukan penggusuran hutan. Sampai pada akhirnya, masyarakat adat meminta pihak perusahaan datang ke desa untuk menyelesaikan sengketa. Humas PT Sawit Mandiri Lestari (SML) pun dikirim datang menemui warga. Dalam pertemuan itu, humas PT Sawit Mandiri Lestari (SML) tidak bisa memberikan keputusan pasti dan hanya berjanji tidak akan melakukan aktivitas. Akan tetapi semua itu tidak terbukti, beberapa alat berat tetap beroperasi seperti biasa.

Melihat jalan buntu, masyarakat adat Kinipan membuat sebuah pondok di tengah hutan adat untuk menjaga agar pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas. Sempat terjadi ketegangan ketika beberapa alat berat dan 60 orang dari pihak perusahaan ingin menggusur pondok tersebut. Akan tetapi ketegangan itu tidak berlangsung lama dan pihak perusahaan memutuskan untuk kembali. Setelah kejadian itu beberapa pemuda adat masih terus berjaga. Seakan tidak berhenti, keesokan harinya bunyi mesin chainsaw (gergaji mesin) kembali terdengar tanda aktivitas perusahaan dimulai. Para pemuda adat pun berinisiatif untuk mengamankan gergaji mesin tersebut. Menurut Effendi dari tujuh buah mesin gergaji hanya satu yang diamankan. Pun pada saat mengamankan, pemuda adat langsung bertemu dengan karyawan perusahaan. Artinya, singkat Effendi tidak ada bukti pencurian.

Setelah kejadian tersebut, mediasi pun kembali dilakukan pihak perusahaan dengan masyarakat adat. Kali ini mediasi dilakukan oleh pihak Kecamatan Batang Kawa, Kalimantan Tengah pada 28 Juli 2020. Akan tetapi pertemuan itu urung terjadi karena pihak perusahaan yang kala itu datang bersama Demang Adat kembali pulang setelah mengaku dihadang oleh masyarakat adat. Padahal menurut Effendi, pemuda adat tidak ingin menghadang rombongan. Mereka hanya memberikan arahan untuk mobil rombongan perusahaan agar parkir 200 meter dari tempat pertemuan. Hal itu dilakukan agar jalannya rapat mediasi menjadi lebih tertib. Pun, menurut Effendi pada saat itu para pemuda adat memang mengenakan pakaian adat dan membawa mandau khas Suku Dayak. "Demang Adat ini tidak mau diarahkan mobilnya, dia maunya terus sampai ke tempat pertemuan. Nah disinilah adu mulut sehingga anak-anak mengatakan kenapa Demang baru sekarang muncul padahal persoalan sudah lama.

Penangkapan sewenang-wenang Effendi Buhing adalah bentuk Diskriminasi dan pembungkaman atas upaya pembelaan hak masyarakat adat yang selama ini belum dilindungi secara maksimal. Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat belum sepenuhnya menjamin hak-hak mereka atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun-temurun. Penjemputan paksa Effendi tidak dibenarkan. Siapa saja berhak mendapat bantuan hukum dan tidak boleh menerima perlakuan semena-mena. Negara harusnya berperan melindungi dan menghormati hak setiap warga yang menyampaikan aspirasi. Penangkapan para pegiat HAM seperti Effendi karena upaya mereka melindungi hak asasi jelas bentuk pelanggaran HAM.

Berdasarkan sumber Amnesty Internasional Indonesia, Effendi Buhing ditangkap dari kampung adat Kinipan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, pada tanggal 26 Agustus 2020. Polisi datang ke kampung adat tersebut lengkap dengan senjata lalu membawa paksa Effendi. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan proses penangkapan Efendi Buhing. Dalam video tersebut, Efendi, yang menolak dibawa ke kantor polisi tanpa

pengacara, terlihat diseret oleh petugas polisi ke luar dari rumahnya.



*Petugas bersenjata terlihat hadir dalam penangkapan Effendi di wilayah adat Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah. <https://www.amnesty.id/bebaskan-pembela-hak-masyarakat-adat-kinipan/>*

Yang terjadi pada Masyarakat Dayak Tomun, Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah adalah ketidakadilan ekonomi. Penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang tidak terkendali dapat memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi manusia. Hilangnya mata pencarian masyarakat adat adalah salah satunya, sehingga terjadi bencana kelaparan dan kemiskinan.

Seharusnya pemerintah daerah yang mengeluarkan regulasi memahami fungsi dan kehadiran masyarakat Adat. Faktor regulasi merupakan elemen penting karena menjadi panduan negara sebagai pihak yang menguasai Sumber Daya Alam (SDA) dan pengguna lainnya. Faktor regulasi, khususnya kewajiban pengelolaan lingkungan (*Env'l obligation*) seharusnya menjadi pertimbangan utama pemberi izin melalui penilaian secara independen. Perusahaan perkebunan sawit yang memperoleh izin melalui penipuan atau bujukan kepada masyarakat Adat seharusnya bisa dibatalkan izin usahanya.

Fungsi-fungsi negara yang salah satunya melindungi lingkungan hidup (tanah tumpah darah) tidak dititipkan kepada pelaku usaha yang memiliki tujuan yang berbeda, keadaan ini merupakan fakta sangat umum ditemukan dalam pemanfaatan hutan saat ini. *The Indonesian constitution firmly stated that the state has to protect the whole nation and homeland and to utilize natural resources for the well-being of the people. The whole homeland implies a guarantee to all citizens for legal protection. This covers the protection of individuals in their access to natural resources, as well*

*as providing for a safe and healthy environment.*



*Emban (baju merah) membacakan sikap penolakan Kinipan terhadap tata batas desa yang dianggap menggerus wilayah adat Kinipan. Fot: Budi Baskoro/ Mongabay Indonesia* Thus, based on interpretations of the provisions, it can be deduced that climate regime provides a partial response to state responsibility through stipulations that suffer from ambiguity and lack of teeth for enforcement. The indigenous peoples have received considerable support from the ENGOs, who perceive their interests to be similar.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh perkebunan skala besar menghadirkan persoalan dalam tata guna lahan yaitu menimbulkan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, akibat ijin lokasi, izin usaha perkebunan, dan hak guna usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh negara kepada perusahaan tumpang tindih dengan klaim kepemilikan lokal atau adat (Calchoster, et. al., 2006; Sawit Watch, 2015).

Menurut masyarakat adat dayak tomun Desa Laman Kinipan, Kalimantan Tengah sekitar 16.000 hektar hutan yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dayak tomun, namun sekarang sudah berubah menjadi perkebunan sawit, para pekerja di perkebunan sawit PT SML juga bukan berasal dari warga sekitar perkebunan atau warga masyarakat dayak tomun terutama pekerja bagian manager atau pimpinan. Salah satu kekecewaan dari masyarakat sekarang terhadap hilangnya hutan adat adalah kepada pemerintah yang dahulu tergiur akan tawaran dari perusahaan untuk memperoleh izin perkebunan, perusahaan pada awalnya melakukan sosialisasi bahwa akan ada perkebunan kelapa sawit dan akan mengajak masyarakat untuk bermitra dengan perusahaan sawit.

Terjadi pro dan kontra terhadap rencana berdirinya perusahaan perkebunan sawit sehingga terjadi konflik di dalam Masyarakat dayak tomun Desa Laman Kinipan. Akibatnya konflik tersebut banyak masyarakat yang pro menjual lahannya kepada perusahaan sawit sehingga saat ini telah kehilangan hutan yang sangat luas. Saat ini hutan adat yang tersisa berada di tengah-tengah perkebunan, dan tidak dilepaskan kepada perusahaan perkebunan. Berbagai usaha dari perusahaan perkebunan untuk mendapatkan tanah adat untuk dijadikan perkebunan antara lain dengan mengusir masyarakat dayak tomun dengan bantuan aparat pemerintah, memanfaatkan pemerintah untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan.

Seharusnya hutan adat digunakan oleh masyarakat adat dayak tomun digunakan saat ini masih dapat digunakan untuk mencari perlengkapan melakukan ritual adat, melakukan perburuan hewan dan melakukan pembibitan pohon ulin untuk ditanam kembali. Masyarakat Adat Dayak Tomun terus berusaha mempertahankan tanah adat yang tersisa, mereka berkeyakinan bahwa hak-hak mereka harus diperjuangkan jangan sampai hilang seperti hutan adat sebelumnya yang dijadikan perkebunan sawit. Hutan yang sudah berubah menjadi

perkebunan sawit diyakini tidak bisa di ambil kembali karena sudah menjadi area perkebunan sawit, dibutuhkan kerjasama dan keterbukaan hati pemimpin daerah untuk menerbitkan Peraturan daerah tentang kepemilikan pengelolaan Kawaasan Hutan Adat yang tersisa sebagai bagian hutan adat atau tanah ulayat. Masyarakat Dayak Tomun Desa Laman Kinipan merespon dengan mengecam dan prihatin terhadap Deforestasi atau proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan, yang terjadi di Desa Laman Kinipan, Kalimantan Tengah, Masyarakat Hukum Adat Dayak Tomun yang berada di Desa Laman Kinipan telah kehilangan hutan adat yang mereka miliki sejak lama, dimana hutan adat itu adalah sumber cadangan kehidupan cadangan pangan, dan cadangan untuk masa depan masyarakat hukum adat Dayak Tomun sendiri.

Masyarakat hukum adat Dayak Tomun berubah menjadi masyarakat umum yang bergantung dengan masyarakat luar yang sebelumnya masyarakat hukum adat Dayak Tomun mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejumlah bahan makanan saat ini tidak dapat masyarakat hukum adat Dayak Tomun temukan, contohnya saja masyarakat hukum adat bisa pergi berburu dan mendapatkan daging, tetapi untuk saat ini ketika masyarakat adat atau pun masyarakat umum memasuki hutan adat di Desa Laman Kinipan yang ditemukan hanyalah perkebunan kepala sawit Masyarakat Hukum Adat Dayak Tomun yang berada di Desa Laman Kinipan, Kalimantan Tengah sejak awal memanfaatkan hasil hutan adat sebagai tempat untuk mencari ikan, rotan dan umbut rotan langsung dalam hutan.

Masyarakat hukum adat juga memanfaatkan hutan adat mereka sebagai tempat untuk mencari madu, damar-damaran untuk dipergunakan sebagai bahan untuk membuat (*parang*), kemudian obat-obatan dan binatang-binatang buruan. Perilaku sosial yang merupakan bagian dari hemat energi, menghargai proses, efektif dan ramah lingkungan adalah rumah lamin dan ladang yang dikelola bersama oleh keluarga besar dan komunitas sebagai contoh simbol perilaku kolektif masyarakat Dayak Tomun.

Ekspansi usaha yang menyebabkan terjadinya deforestasi di Desa Laman Kinipan, Kalimantan Tengah adalah adanya usaha perkebunan kelapa sawit. Saat ini usaha perkebunan kelapa sawit sendiri masih beroperasi. Terkait pengelolaan hutan adat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Tomun sendiri sama seperti masyarakat-masyarakat pada umumnya yang berada di Kalimantan Tengah. Di dalam hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Desa Laman Kinipan dimanfaatkan untuk membuka ladang, untuk berburu dan merupakan cadangan untuk air bersih jika nanti hutan tersebut dialihfungsikan maka ditakutkan hutan tersebut akan rusak. Di dalam hutan ini juga terdapat tanaman-tanaman khusus yang dilindungi.

Namun saat ini sudah semakin kecilnya usaha pertanian oleh masyarakat adat dayak. Telah dijumpai pertanian tradisional itu telah menghilang cepat, terutama karena minat anak muda atau remaja dalam bertani. Generasi muda semakin mencari pendidikan tinggi atau pekerjaan disektor formal, untuk dapat memastikan masa depan mereka sendiri dan keluarga mereka. Mengenai dampak dari deforestasi sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif berupa resiko, kepada lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial ekonomi. Perubahan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan pemanasan global, terjadinya pemanasan global dapat dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia maupun aktivitas alam itu sendiri (alamiah).

Saat ini di Indonesia terutama masyarakat lokal/adat tinggal di daerah yang jauh dan bergantung pada ekonomi subsistem yang menghadapi perusahaan-perusahaan perkebunan yang besar yang menghancurkan keberadaan mereka *"The concept showed some similarities with ownership, but remained subject to the right of avail of the community.*

Hal ini dikarenakan dinamika atau perkembangan yang informal atau tidak tertulis bahwa karakter kewarganegaraan yang dimediasi di negara-negara pasca-kolonial seperti Indonesia. Akibatnya, sebagian besar kelompok yang memiliki koneksi atau hubungan lebih baik dengan kekuasaan dapat mengamankan hak atas tanah, sedangkan kelompok yang lebih terpinggirkan dan tidak dominan secara politik yang tidak memiliki hubungan seperti itu kemungkinan besar akan dikecualikan. Berbagai upaya yang dilakukan suku adat Dayak Tomun untuk menuntut hak-haknya atas pengelolaan hutan adat telah dilakukan cukup lama dimulai pada tahun 2004 ketika mulainya izin usaha kehutanan dan perkebunan oleh berbagai perusahaan.

Bagi perusahaan perkebunan, hukum adat bukanlah ancaman ketika dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan perusahaan *"For the plantation company, adat law is not a threat when it can be used in favour of company interests"*. Berbagai upaya demonstrasi maupun mengajukan dengar pendapat (shearing) dengan Pemerintah daerah telah dilakukan namun sampai dengan saat ini masih belum ada hasil. Seharusnya pemerintah pusat melakukan moratorium perkebunan. Moratorium hutan tidak hanya membantu menghentikan deforestasi dan konversi lahan gambut menjadai lahan sawit, tetapi juga secara efektif memaksa ekonomi politik nasional dan subnasional untuk berinteraksi dalam masalah terkait lingkungan *"The forest moratorium is not only helping to halt deforestation and peat land conversion, but is also effectively forcing the national and subnational political economies to interact in the related environmental issues.*

Menurut Jurnalis Mongabay Indonesia Sekitar 16.169,942 hektar hutan yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dayak tomun, namun sekarang sudah berubah menjadi perkebunan sawit, para pekerja di perkebunan sawit juga bukan berasal dari warga sekitar perkebunan atau warga masyarakat dayak tomun terutama pekerja bagian manager atau pimpinan. Salah satu kekecewaan dari masyarakat sekarang terhadap hilangnya hutan adat adalah kepada pemerintah desa atau pemerintah yang dahulu yang tergiur akan tawaran dari perusahaan untuk memperoleh izin perkebunan. Terjadi pro dan kontra terhadap rencana berdirinya perusahaan perkebunan sawit sehingga terjadi konflik di dalam Masyarakat Adat Dayak Tomun.

Akibatnya konflik tersebut masyarakat adat dayak tomun yang melakukan aksi besar besaran terhadap penolakan pengalihfungsian tanah adat di Desa Laman Kinipan yang dilakukan oleh perusahaan sawit PT. SML, saat ini masyarakat adat dayak tomun telah kehilangan hutan yang sangat luas. Saat ini hutan adat yang tersisa berada di tengah tengah perkebunan, dan tidak dilepaskan kepada perusahaan perkebunan. Berbagai usaha dari perusahaan perkebunan untuk mendapatkan tanah adat untuk dijadikan perkebunan antara lain dengan mengusir masyarakat dayak tomun dengan bantuan aparat pemerintah, memanfaatkan pimpinan desa bahkan melakukan diskriminasi terhadap masyarakat dayak tomun di Desa Laman Kinipan. Seharusnya hutan adat digunakan oleh masyarakat adat dayak tomun digunakan saat ini masih dapat digunakan untuk mencari perlengkapan melakukan ritual adat, melakukan perburuan hewan dan melakukan pembibitan pohon ulin untuk ditanam kembali.

## **Kesimpulan**

Hadirnya perkebunan sawit PT Sawit Mandiri Lestari (SML) yang pada awalnya menjanjikan kesejahteraan bersama antara perusahaan dan masyarakat adat kenyataannya adalah tidak benar, perusahaan meninggalkan masyarakat sekitar hutan yang telah berubah menjadi perkebunan sawit. Kehadiran perusahaan perkebunan sawit yang didukung oleh pemerintah daerah mengakibatkan deforestasi dan merusak tatanan kehidupan Masyarakat Adat Dayak Tomun, Desa Laman Kinipan, Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Berbagai sendi kehidupan telah berubah, ladang, tempat air bersih, tempat berburu dan tempat mencari makan sudah hilang. Suatu kondisi yang mengharuskan perubahan untuk memperluas makna kerugian masyarakat hukum adat termasuk rusak atau hilangnya hutan dan lingkungan yang baik. Kesadaran masyarakat adat dayak Dayak Tomun, Desa Laman Kinipan, Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, menjadi gerakan social untuk mendapatkan keadilan lingkungan yang didukung Lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hadi, Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentan Desa, Volume 13 Nomor 26, Agustus 2017, hlm 163
- Adiningrum, Thea Zulfa, Alan Prahatama, Rukun Santoso, Pemodelan Deforestasi Hutan Lindung Di Indonesia Menggunakan Model *Geographically And Temporally Weighted Regression (Gtwr)*, Jurnal Gaussian, Vol. 7, No. 3, 2018, ISSN: 2339-2541, hlm 314-325
- Agung, Putra, Gamma Galudra, Meine Van Noordwijk, Retno Maryani , Reform or reversal: the impact of REDD+ readiness on forest governance in Indonesia, Climate Policy, 14:6, 2014, hal 765, To link to this article: <https://doi.org/10.1080/14693062.2014.941317>
- Arif, Anggraeni, Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (*Deforestasi*) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan, *Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm 34
- Arizona, Yance, Muki Trenggono Wicaksono & Jacqueline Vel, The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia, The Asia Pacific Journal of Anthropology, 2019 Vol. 20, No. 5, pp. 493, <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241>
- Baskoro, Budi , Hasil Wawancara Jurnalis Mongabay Indonesia , Tanggal 17 Desember 2020, Jam 20.45
- Bedner, Adriaan, Yance Arizona, Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?, The Asia Pacific Journal of Anthropology, 20:5, 2019, hal 429, To link to this article: <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Beckmann, Keebet von Benda, Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources," The Asia Pacific Journal

of Anthropology, 20:5, 402, 2019 To link to this article:

<https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670242>

Buhing, Efendi , Hasil Wawancara Masyarakat Adat Dayak Tomun Desa Laman Kinipan ,

Tanggal 17 November 2020, Jam 17.05

D. Sunderlin, William dan Ida Aju Pradnya Resosudarmo, Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya, CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH, ISSN 0854-9818, Mar 1997, OCCASIONAL PAPER NO. 9 (I), hlm 4

Djaenudin, Deden, Rina Oktaviani , Sri Hartoyo, Hariyatno Dwiprabowo, Analisis Peluang Keberhasilan Penurunan Laju Deforestasi: Pendekatan Teori Transisi Hutan (Analysis of Probability for Achieving the Reduction of Deforestation Rate: Forest Transition Theory Approach), Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 15, No.1, 2018, hlm 15-29, p-ISSN 1979-6013 e-ISSN 2502-4221

\_\_\_\_\_, Deden, Elvida Yosefi Suryandari, Aneka Prawesti Suka, Strategi Penurunan Risiko Kegagalan Implementasi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan: Studi Kasus Di Merang, Provinsi Sumatera Selatan (Failure Risk Alleviation Strategy Of Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation Implementation: Case Study In Merang, South Sumatra Province), Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm 173 – 188

Hadi, Syofyan, Hukum Positif Dan *THE LIVING LAW* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26, Agustus, hlm 264

Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 18  
Jabalnur, Konsep Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, *Moronene Hukaea Laea The Concept of Communal Rights Area Management for Moronene Hekaea Laea Community*, P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754, Volume 4 Issue 1, March 2020: pp.

- Khan, Mizan R, Toward A Binding Climate Change Adaptation Regime, A Proposed Frame Work, ISBN13: 978-0-415-66155-3, p.173
- Komaratulloh, Putuh , Tun Susdiyanti , Messalina L Salampessy, Mekanisme Akses Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam (Studi Kasus Di Kasepuhan Karang Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten), Jurnal Nusa Sylva, Vol.19, No.1 , 2019, hlm 30-34
- Kwolek, J.K, "Aspect og Geo Legal Mitigation of enviroment Impact from Minning and Assosiated Waste In the UK". Journal of Geochemical explotarion, 327-332, Sussex UK, p.l.
- Low, Nicholas, Gleson, Brendan. (1998), Justice, Sosiety and Nature, An Exploration of political Ecology. New York Routledge, pg. 133
- Mebri Jhon A, Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 Nomor 25, Februari 2017, hlm 72
- Muhdar, Muhamad, Mohamad Nasir, Juli Nurdiana, *Risk Distribution In Coal Mining: Fighting For Environmental Justice In East Kalimantan, Indonesia, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 499, 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICOLGAS 2020), hlm 659
- \_\_\_\_\_,Muhamad, Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal, Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, Mulawarman University PRESS, Cetakan Pertama, Samarinda, 2019, hlm 41
- \_\_\_\_\_,Muhamad, Mohamad Nasir, Rosdiana Rosdiana, "Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Pertambangan Batu Bara". Hasanudin Law Review, Volume 1 Issue 3, Desember 2015, diakses tanggal 18 Juni 2020, <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/120>
- Muur, Willem van der, Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia, Citizenship Studies, 22:2,2018, hal 171, To link to this article:

<https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445495>

Nugroho, Wahyu, Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, 2014, hlm 127

Rato, Dominikus, Hukum Adat Kontemporer, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015 , hlm 82  
Risal, Semuel, DB. Paranoan, Suarta Djaja, Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman, Jurnal Administrative Reform, Vol.1 No.3,Tahun 2013, hlm 521

Robhati, Husyroniatur, Deni Kusumawardani,Estimasi Biaya Ekonomi Deforestasi Di Indonesia Tahun 2011-2013, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Desember 2016; 01(2): 34-50,<http://dx.doi.org/10.20473/jiet.v1i2.3251>, ISSN 2085-4617, hlm 43

Rosyada, Amrina, Esmi Warassih. Ratna Herawati, Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Constitutional Protection Of Indigenous Community In Achieving Social Justic, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum ,Vol. 20, No. 1, 2018, pp. 1-22

Satwika, Wira Fadhil, Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia, Journal of International Relations,Volume 6, Nomor 2, 2020, hlm 288-298

Siahaya, Martha E., Thomas R. Hutaurok, Hendrik S. E. S. Aponno, Jan W. Hatulesila & Afif B. Mardhanie ,Traditional ecological knowledge on shifting cultivation and forest management in East Borneo, Indonesia, International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 12:1-2, 14-23, 2016, hal. 21 To link to this article:  
<https://doi.org/10.1080/21513732.2016.1169559>

Arliman S, Laurensius, Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia, Jurnal Lex Librum, Vol. V, No. 1, Desember 2018, hal. 761-770, p-issn: 2407-3849 e-issn: 2621-9867, doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714>, hln 763

Tando, Cahyoko Edi, Sudarmo Dan Rina Herlina Haryanti, Pemerintahan Kolaboratif Sebagai

Solusi Kasus Deforestasi Di Pulau Kalimantan: Kajian Literaturcollaborative Governance As Solution For Deforestationcase In Kalimantan Island: A Literature Review, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 15, No. 3, 2019, hlm 257-274

Thontowi, Jawahir, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya, Pandecta, Volume 10, Nomor 1, 2015, ISSN 2337-5418, DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>, hlm 4

Vel, Jacqueline, Stepanus Makambombu, Strategic Framing of Adat in LandAcquisition Politics in East Sumba , The Asia Pacific Journal of Anthropology, Vol. 20, No. 5, 2019 ,hal. 448, <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670239> diaskes tanggal 16 Juni 2020

Virgy, Muhammad Arief , Yusa Djuyandi , Wawan Budi Darmawan, Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International, Journal of Political Issues, Volume. 1, Issues. 2, Januari 2020, pp. 74-91, ISSN: 2685-7766, hlm 75

Yamin, Farhana, Joanna Depledge, The International Climate Change Regime A Guide to Rules, Institutions and Procedures , camBRIDGE UNIVERSITY press ,2004, ISBN-13 978-0-511-13458-6, p.55

Yulian, Bayu Eka , Arya Hadi Dharmawan, Endriatmo Soetarto , Pablo Pacheco, Dilema Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur Livelihood Dilemma Of The Rural Household Around The Oil Palm Plantation In East Kalimantan, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm 242-249, [https://www.researchgate.net/profile/Pablo\\_Pacheco4/publication/323282564\\_Livelihood\\_Dilemma\\_of\\_The\\_Rural\\_Household\\_Around\\_The\\_Oil\\_Palm\\_Plantation\\_in\\_East\\_Kalimantan/links/5ab5882baca2722b97cad12d/Livelihood-Dilemma-of-The-Rural-Household-Around-The-Oil-Palm-Plantation-in-East-Kalimantan.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Pablo_Pacheco4/publication/323282564_Livelihood_Dilemma_of_The_Rural_Household_Around_The_Oil_Palm_Plantation_in_East_Kalimantan/links/5ab5882baca2722b97cad12d/Livelihood-Dilemma-of-The-Rural-Household-Around-The-Oil-Palm-Plantation-in-East-Kalimantan.pdf)

## Peraturan Perundang-undangan

Konstitusi Indonesia, Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Internet

Lihat berita Tempo, Penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing,

Oleh Polisi Berhulu Pada Konflik Antara Masyarakat Dan Perusahaan Sawit, Ada Nota

Kesepakatan      Yang      Diduga      Tak      Dipatuhi      Perusahaan,

<https://majalah.tempo.co/read/hukum/161323/awal-mula-konflik-lahan-pt-sawit-mandiri-lestari-dengan-masyarakat-desa-kinipan>, diakses pada Selasa 06

Oktober 2020, 10:43 Wita

Lihat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, KNPA: Hentikan Perampasan Wilayah Adat dan

Kriminalisasi      Masyarakat      Adat      Laman      Kinipan!,

<http://www.aman.or.id/2020/08/46507/>, diakses pada Selasa 06 Oktober 2020, 01:46

Wita

Lihat berita AMAN KALTENG, Komunitas Kinipan Deklarasikan Wilayah Adat,

<https://aman-kalteng.blogspot.com/2016/05/komunitas-kinipan-deklarasikan-wilayah.html>, diakses pada Selasa 06 Oktober 2020, 12:41 Wita

Lihat Walhi Kalimantan Tengah, Melepaskan Cengkeraman Investasi di Hutan Rimba

Laman Kinipan, <http://walhikalteng.org/2018/12/02/melepaskan-cengkeraman-investasi-di-hutan-rimba-laman-kinipan/>, diakses pada selasa 06 Oktober 2020, 11:04

Wita

Lihat Save Our Borneo, Terima Dampak Ekologi, Kinipan Banjir Besar,

<https://saveourborneo.org/terima-dampak-ekologi-kinipan-banjir-besar/>, diakses

pada Selasa 06 Oktober 2020, 2:10 Wita

Lihat berita tirto.id, Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud,

<https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adat-pak-mahfud->

[f3sg](#), diakses pada Selasa 06 Oktober 2020, 2:41 Wita

Lihat Berita Valid News, Merasa Dikriminalisasi Aktivis Lingkungan Mengadu Ke Komnas

HAM, [https://www.validnews.id/Merasa-Dikriminalisasi--Aktivis\\_Lingkungan-Mengadu-Ke-Komnas-HAM-VTw](https://www.validnews.id/Merasa-Dikriminalisasi--Aktivis_Lingkungan-Mengadu-Ke-Komnas-HAM-VTw), diakses pada Selasa 06 Oktober 2020, 3:07 Wita

Lihat Amnesty International, Bebaskan Pembela Hak Masyarakat Adat Kinipan,

<https://www.amnesty.id/bebaskan-pembela-hak-masyarakat-adat-kinipan/>,

diakses pada 10 Oktober 2020, 11:33 Wita

Lihat Nawa Suwedi, Mitradewi Yanti Lala, Kajian Hukum Dampak Pemanasan Global

Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional, Lex et Societatis, Vol. IV, No. 1, 2016,

hlm 56